


## SALINAN

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 4 TAHUN 2000 SERI : D  
OR : 4 TAHUN YANG MAHA ESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 2000

#### TENTANG

VISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA

mbang :

b. bahwa Organisasi dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka lah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 1990 ;

b. bahwa .....2

- 2 -

- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kecamatan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia 8 Agustus 1950 ) ;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3320 ) ;
- 4. Undang-undang .....3

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas serta Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tingkat II Majalengka ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tingkat II Majalengka ;
9. Keputusan Dengan ..... 4 ..... 5

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka ;
- f. Cabang ..... 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Cabang Dinas mempunyai fungsi :  
a. Perencanaan ..... 7

- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka di Kecamatan ;
- g. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka di Kecamatan .

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 2

- (1) Cabang Dinas adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan .
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 3

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Cabang Dinas mempunyai fungsi :  
a. Perencanaan ..... 7

- a. perencanaan, pelaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian, tanaga administrasi Cabang Dinas dan Penjaga SD.
- d. pembinaan dan penilaian guru dan Kepala Sekolah di laksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
ORGANISASI  
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas ;  
b. Urusan Tata Usaha ;  
c. Sub Seksi Pendidikan ;  
d. Sub Seksi Kepegawaian ;  
e. Sub Seksi PLS dan Kebudayaan ;  
f. Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini .

Pasal 6 .....8

- 7 -

- a. perencanaan, pelaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan.

- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian, tanaga administrasi Cabang Dinas dan Penjaga SD.
- d. pembinaan dan penilaian guru dan Kepala Sekolah di laksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas didalam melaksanakan tugasnya di bidang Pendidikan dan Kebudayaan baik dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan teknis ;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Cabang Dinas ;
- c. memberikan informasi mengenai keadaan Pendidikan dan Kebudayaan serta memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menentukan kebijakan ;
- d. menyusun dan menetapkan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- e. menyelenggarakan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas ;
- f. mempertanggung jawabkan tugas Cabang Dinas kepada Kepala Dinas ;
- g. mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi Pemerintah maupun Lembaga Swasta ditingkat Kecamatan atau Kecamatan Pembantu dalam rangka pelaksanaan tugas .

Pasal 7 .....9

- 8 -

Pasal 6

Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas didalam melaksanakan tugasnya di bidang Pendidikan dan Kebudayaan baik dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan teknis ;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Cabang Dinas ;
- c. memberikan informasi mengenai keadaan Pendidikan dan Kebudayaan serta memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menentukan kebijakan ;
- d. menyusun dan menetapkan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- e. menyelenggarakan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas ;
- f. mempertanggung jawabkan tugas Cabang Dinas kepada Kepala Dinas ;
- g. mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi Pemerintah maupun Lembaga Swasta ditingkat Kecamatan atau Kecamatan Pembantu dalam rangka pelaksanaan tugas .

Pasal 7

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan tugas-tugas dibidang pengelolaan surat menyurat serta kearsipan ;
  - b. melakukan Tata Usaha Keuangan yang meliputi gaji pegawai, baik tenaga teknis maupun non teknis serta hak-hak keuangan lainnya ;
  - c. melaksanakan Tata Usaha perbekalan/material ;
  - d. melaksanakan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Cabang Dinas.
  - e. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga Cabang Dinas ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
  - g. melaksanakan tugas perencanaan, penyusunan program dan pelaporan.
- Pasal 8
- Sub Seksi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan .....
- Pasal 9 .....
- a. melakukan .....
- Pasal 10 .....
- a. melakukan pendaatan gedung-gedung dan bangunan Perkantoran, Perpustakaan Dasar, Sekolah Dasar, Sekolah Kelurahan ;
  - b. membantu pemeliharaan gedung-gedung perkantoran ;
  - c. membantu perencanaan kebutuhan alat-alat perlengkapan administrasi dan buku-buku untuk Sekolah Dasar, kegiatan kepemudaan, olah raga, kesenian daerah, perpustakaan desa/kelurahan dan pendidikan luar sekolah ;
  - d. membantu kelancaran teknis penyelenggaraan administrasi perencanaan penerimaan murid dan penyelenggaraan lembaga sekolah dasar ;
  - e. membantu penyuluran pemberian subsidi/bantuan kepada sekolah swasta dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh swasta ;
  - f. menyusun laporan tentang pelaksanaan pemberian subsidi/bantuan ;
  - g. membantu pelaksanaan kegiatan lintas sektoral di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- Pasal 9 .....
- a. melakukan .....

Pasal 9

Sub Seksi Kepgawaiian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan urusan pengangkatan, mutasi, pensiun, dan pemberhentian Kepala Sekolah, Guru-guru dan Pejaga Sekolah Dasar serta tenaga administratif ;
- b. membantu penyelenggaraan urusan kesejahteraan pegawai bagi Kepala Sekolah, Guru-guru dan Penjaga Sekolah Dasar serta Tenaga Administratif ;

Pasal 10

Sub Seksi PLS dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e mempunyai tugas :

- a. mengadakan pembinaan terhadap perpustakaan Desa/Kelurahan ;
- b. membantu penyelenggarakan kursus-kursus yang dilaksanakan oleh swasta ;
- c. membantu pendaatan, pengamanan, pemeliharaan dan pelestarian terhadap peninggalan benda kepurbakalaan ;
- d. membantu pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional dan daerah ;
- e. membantu penyelenggaraan pendidikan luar sekolah termasuk Sanggar-sanggar kegiatan belajar .

Pasal 11 .....12

Pasal 9

Sub Seksi Kepgawaiian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f mempunyai fungsi :  
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f

- a. melaksanakan sebagian kegiatan Cabang Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- b. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas .

BAB IV  
PENGANGKATAN PEJABAT  
Pasal 12

Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas usul Kepala Dinas .

- a. melaksanakan sebagian kegiatan Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas usul Kepala Dinas .
- b. melaksanakan sebagian kegiatan Cabang Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber dana lain yang sesuai dengan Perundangan yang berlaku .

BAB V  
P E M B I A Y A A N  
Pasal 13

Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas usul Kepala Dinas .

- a. melaksanakan sebagian kegiatan Cabang Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber dana lain yang sesuai dengan Perundangan yang berlaku .
- b. melaksanakan sebagian kegiatan Cabang Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber dana lain yang sesuai dengan Perundangan yang berlaku .
- c. melaksanakan sebagian kegiatan Cabang Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber dana lain yang sesuai dengan Perundangan yang berlaku .
- d. melaksanakan sebagian kegiatan Cabang Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber dana lain yang sesuai dengan Perundangan yang berlaku .
- e. melaksanakan sebagian kegiatan Cabang Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber dana lain yang sesuai dengan Perundangan yang berlaku .

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Para Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara profesional

- 13 -

BAB VII  
KETENTAN PENUTUP  
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 4 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 17

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Disahkan di : Majalengka.  
Pada tanggal : 24 Maret 2000

BUPATI MAJALENGKA

Cap. T.t.d

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, S.H.

Diundangkan . . . . . 14

- 14 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tanggal 3 April 2000 Nomor 4 Tahun 2000 Seri D.


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

Drs.H. SOFYAN SAFARI HAMIM  
Pembina Utama Muda  
Nip 010 054 107

BAGAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA CABANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN  
MAJALENGKA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 4 Tahun 2000  
Tanggal : 24 Maret 2000  
Tentang : ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA

Cap. T.t.d

H.j. TUTTY HAYATI ANWAR, S.H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM  
Pembina Utama Muda  
Nip 010 054 107